



P E N E T A P A N

Nomor 643/Pdt.P/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, terhadap pemohon:

SUDARMANTO, NIK: 3577031802730001, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 18 Februari 1973, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Alamat : Pakis Sidorejo 4/7 RT/RW 001/003 Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Kawin, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2024 terdaftar dibawah Register Nomor: 643/Pdt.P/2024/PN Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **SUDARMANTO** Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3577031802730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578062701160012 dengan nama **SUDARMANTO** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa **PEMOHON** telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3493/K/2002 dengan nama **SUDARMANTO** lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 November 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **WIYANTI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 055/41/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Taman, Kab. Madiun Provinsi Jawa Timur tertanggal 15 Februari 2003 ;
5. Bahwa dalam beberapa dokumen-dokumen resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 3577031802730001, Kartu Keluarga No 3578062701160012, Kutipan Akta Nikah No. 055/41/II/2003 dan Ijazah Terakhir Pemohon tercatat tanggal lahir tertulis 18 Februari 1973 sedangkan Kutipan Akta Pemohon No. 393/K/2002 tertulis 13 Maret 1973;
6. Bahwa **PEMOHON** yang bernama **SUDARMANTO** yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 1973, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3493/K/2002 tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terjadi kesalahan penulisan, yakni tertulis bahwa Pemohon bernama **SUDARMANTO** yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 1973, sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama **SUDARMANTO** yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 Februari 1973 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3577031802730001, Kartu Keluarga No 3578062701160012, Kutipan Akta Nikah No. 055/41/II/2003 dan Ijazah Terakhir Pemohon ;
7. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran kepada **PEMOHON** yang bernama **SUDARMANTO** yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 1973, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3493/K/2002 tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terjadi kesalahan penulisan, yakni tertulis bahwa Pemohon bernama **SUDARMANTO** yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret



1973, sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama **SUDARMANTO** yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 Februari 1973;

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Biodata **PEMOHON** Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor; 3493/K/2002 tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3577031802730001, bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3493/K/2002, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578062701160012, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama SUDARMANTO, bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SUDARMANTO, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 055/41/II/2003, bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WIYANTI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran ditulis lahir pada tanggal 13 Maret 1973 sedangkan pada Ijazah, Akta Nikah, KTP dan KK ditulis tanggal lahir Pemohon adalah 18 Februari 1973;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2023;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon dibuat pada saat akan menikah yaitu pada tahun 2002 dan yang mengurus adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran adalah untuk pemberkasan pensuinan PNS di Kominfo Provinsi;

2. Saksi ANANG SETYAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran ditulis lahir pada tanggal 13 Maret 1973 sedangkan pada Ijazah, Akta Nikah, KTP dan KK ditulis tanggal lahir Pemohon adalah 18 Februari 1973;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran adalah untuk pemberkasan pensuinan PNS di Kominfo Provinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukannya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 3493/K/2002 tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tertulis SUDARMANTO yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 1973, sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama SUDARMANTO yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 Februari 1973;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah memperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama SUDARMANTO anak dari pasangan suami – istri bernama Satimun dan Siti Sudarmi sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa pada dokumen berupa Kutipan Akta kelahiran milik Pemohon (bukti P-3) nama Pemohon ditulis SUDARMANTO lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 1973, anak dari pasangan suami istri Satimun dan Siti Sudarmi sedangkan pada dokumen milik Pemohon lainnya berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMA, SKCK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon ditulis dengan nama SUDARMANTO lahir di Surabaya pada tanggal 18 Februari 1973;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pemberkasan pensiun PNS;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri Surabaya berkesimpulan bahwa memang benar terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang ditulis Pemohon lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 1973 sedangkan yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon (KTP, KK, Ijazah dan Akta Nikah) ditulis Pemohon lahir di Surabaya tanggal 18 Februari 1973;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan dan tidak bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan, serta demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, dan untuk melaksanakan penetapan ini, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang adanya perbaikan data tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat pasal 50 dan Pasal 52 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran kepada PEMOHON yang bernama SUDARMANTO yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 1973, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3493/K/2002 tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terjadi kesalahan penulisan, yakni tertulis bahwa Pemohon bernama SUDARMANTO yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Maret 1973, sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama SUDARMANTO yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 Februari 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat Pembetulan Biodata Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3493/K/2002 tertanggal 11 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024**, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : **Sujarwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sujarwati, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 60.000,00 |
| 3. PNBP panggilan | RP 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00+ |

Jumlah **Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);**